



MANDALA FINANCE

## PT MANDALA MULTIFINANCE Tbk

## PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2015 DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Mandala Multifinance Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2016, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 ("RUPST") dilaksanakan pukul 10.20 WIB - 10.40 WIB, dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pukul 10.50 WIB - 11.20 WIB, bertempat di Jl. Menteng Raya No. 24 A-B, Jakarta Pusat, (selanjutnya RUPST dan RUPSLB keduanya disebut "Rapat"), dengan ringkasan sebagai berikut:

## A. Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Perseroan selama tahun buku 2015 dan Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penunjukan akuntan publik independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

## Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi atau surat hutang lainnya.
  2. Persetujuan rencana Perseroan untuk menjamin sebagian besar atau seluruh kekayaan milik Perseroan yang terkait dengan penerbitan obligasi atau surat hutang lainnya.
  3. Persetujuan untuk menjamin sebagian besar atau seluruh aset Perseroan yang terkait dengan fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan.
  4. Persetujuan rencana Perseroan menambah Direksi baru.
  5. Persetujuan mengangkat Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
  6. Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah.
  7. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
- |                        |                        |                            |
|------------------------|------------------------|----------------------------|
| Dewan Komisaris :      | Komisaris Utama :      | Bapak ALEX HENDRAWAN       |
| Komisaris Independen : | Komisaris Independen : | Bapak Drs. DEDDY HERUWANTO |
| Direksi :              | Direktur Utama :       | Bapak HARRYJANTO LASMANA   |
| Direktur Independen :  | Direktur Independen :  | Ibu ELISE                  |
| Direktur :             | Direktur :             | Bapak PRABOWO BAYU WASKITO |

## C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:

- Untuk RUPST sebanyak 1.018.225.530 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 76,85% dari 1.325.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Untuk RUPSLB sebanyak 1.018.225.530 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 76,85% dari 1.325.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

## D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

## E. Tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.

## F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

## G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

## H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

## I. Mata Acara RUPST:

1. a. Menyetujui menerima baik laporan tahunan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku 2015 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Ogman Bing Satrio & Eny, sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen tertanggal 23 Maret 2016 Nomor: GA1160198 MMF FAN, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- b. Menerima baik dari menyetujui Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2015.
- c. Memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*exonerat et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan kepemimpinan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sejauh tindakan-tindakan kepemimpinan dan pengawasan tersebut terdapat dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan.

## d. Melaporkan susunan Komite Audit Perseroan yaitu sebagai berikut:

- |           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Ketua :   | Bapak DEDDY HERUWANTO   |
| Anggota : | Ibu Ely Bujung          |
| Anggota : | Ibu Yulianti S. Sitorus |
2. a. Menyetujui menetapkan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 246.564.885.198,- (dua ratus empat puluh enam miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) digunakan sebagai berikut:
    - a. Sebesar Rp. 25.175.000.000,- (dua puluh lima miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau sebesar Rp. 19,- (sembilan belas rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
    - b. Sisanya sebesar Rp. 221.389.885.198,- (dua ratus dua puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) digunakan sebagai laba ditahan Perseroan.
  - b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Menyetujui menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 adalah sebesar maksimal Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah); Dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.
4. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk memilih dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2016 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.

## II. Mata Acara RUPSLB:

1. a. Menyetujui rencana Perseroan menerbitkan obligasi atau surat hutang lainnya.
  - b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan obligasi atau surat hutang lainnya.
2. a. Menyetujui menjamin sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dalam rangka penjaminan obligasi atau surat hutang lainnya.
  - b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan menjamin sebagian besar atau seluruh aset Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir 2.a di atas dengan pelaksanaannya sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun atau sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
3. a. Menyetujui untuk menjadikan jaminan hutang atas aset atau kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan yang terkait dengan fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang sebagaimana dimaksud pada butir 3.a di atas dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, yang diberikan untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2017.
  - c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan jaminan utang kekayaan Perseroan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. a. Menyetujui mengangkat Bapak Suwinto Johan sebagai anggota Direksi Perseroan yang baru untuk jangka waktu sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2018, dengan susunan sebagai berikut:
 

Dewan Komisaris :	Komisaris Utama :	Bapak ALEX HENDRAWAN;
Komisaris Independen :	Komisaris Independen :	Bapak Drs. DEDDY HERUWANTO;
Direksi :	Direktur Utama :	Bapak HARRYJANTO LASMANA;
Direktur Independen :	Direktur Independen :	Ibu ELISE;
Direktur :	Direktur :	Bapak PRABOWO BAYU WASKITO.
Direktur :	Direktur :	Bapak SUWINTO JOHAN;

 Dengan syarat untuk Bapak Suwinto Johan selaku Direktur yang baru, akan berlaku efektif sejak dikeluarkannya surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
  - b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi Perseroan yang baru tersebut, termasuk mengurus pemberitahuan di instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Menyetujui mengangkat Bapak SAPTONO BUDI SATRYO sebagai Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
6. a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah Perseroan.
  - b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan rencana pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. a. Menyetujui untuk menambah 1 (satu) pasal dalam anggaran dasar tentang Dewan Pengawas Syariah.
  - b. Menyetujui mengubah pasal tentang masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang semula 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun, diubah menjadi 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun.
  - c. Menyetujui mengubah pasal tentang masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang semula 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun, diubah menjadi 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun.
  - d. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk untuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, dan melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya sesuai dengan mata acara Rapat Kedua RUPST sebagaimana tersebut diatas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembagian dividen tunai, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2015 sebagai berikut:

## Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

- a. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 1 Juli 2016;
- b. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 11 Juli 2016;
- c. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 13 Juli 2016;
- d. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 14 Juli 2016;
- e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (*recordng date*) tanggal 13 Juli 2016;
- f. Pelaksanaan pembayaran dividen tanggal 28 Juli 2016.

## Tata cara Pembagian Dividen:

1. Dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recordng date*) pada tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 13 Juli 2016 s/d pukul 16.00 WIB.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 28 Juli 2016. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham. Dan untuk keperluan transfer dividen tunai tersebut dimohon kepada para pemegang saham agar memberikan surat perintah transfer kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 13 Juli 2016.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT SINARTAMA GUNTA (BAE) dengan alamat Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin nomor 51, Jakarta 10350, Telepon: 021-392 2332, Faksimili: 021-392 3003, paling lambat pada tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB, tanpa pencatatan NPWP dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPH sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 13 Juli 2016 pada PK.16.00 WIB, tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE.

Jakarta, 28 Juni 2016  
PT MANDALA MULTIFINANCE Tbk  
Direksi